



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 63 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi;

b. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi, sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 64 / PK.01-BA/1501/2025 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi yang terdiri atas :
- a. Pengarah
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, dan;
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;
 - c. Sekretaris adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;
 - d. Anggota Unit Pengendalian Gratifikasi Pelaksana adalah Kepala Sub Bagian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Muaro Jambi;
- KETIGA : Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi :
1. Menerima, mereview dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan

- pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS.
2. Menerima Laporan penerimaan Gratifikasi.
 3. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi.
 4. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal dilingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS.
 5. Meminta data dan Informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi.
 6. Menyimpan, menginteventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi.
 7. Menyampaikan Laporan penerimaan Gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada KPU Provinsi setiap kali menerima laporan Gratifikasi.
 8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS.
 9. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi tentang perkembangan atau rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS.
 10. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS dan/atau pihak ketiga.
- KEEMPAT
- : Pada saat keputusan ini ditetapkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 63/HK.03.1/1505/2021 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti
Pada tanggal 23 Juni 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,

ALMUTTAQIN

Pariyanto



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 63 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2025

SUSUNAN

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UPG
1	Almuttaqin	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi	Pengarah
2	Supriadi Muhammad	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi	Pengarah
3	Arisno	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro	Pengarah
4	Rika Kurniati Nasution	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi	Pengarah
5	Desmara Dewi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi	Pengarah
6	Agung Nugroho	Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi	Ketua
7	Pariyanto	Kepala Subbagian Teknis Penyelengaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris

8	Kiki Oktarina	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
9	Rosita Kusumadewi	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
10	Rober Dianto	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,

ALMUTTAQIN

Pariyanto

